

KEDUDUKAN *DUDA MULIH TRUNA* PADA PERKAWINAN *NYENTANA* DI BANJAR PUJUNG KAJA DESA SEBATU

Ni Luh Made Noviantini, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

Abstrak

Masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Di Bali, kedudukan seorang laki-laki (purusa) sangatlah penting. Ada beberapa jenis perkawinan di Bali, salah satunya yaitu perkawinan *nyentana*. Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana* adalah dimana pihak laki-laki dipinang oleh pihak perempuan dan upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah perempuan. Pada perkawinan *nyentana* ada banyak hal yang mempengaruhi terjadinya perceraian, salah satunya adalah masalah warisan. Laki-laki yang sudah pernah *nyentana* kemudian kembali pulang ke rumah asalnya tidak berhak lagi untuk mewaris di rumah asalnya karena semua hak mewarisnya sudah hilang sejak ia sah melaksanakan perkawinan *nyentana*. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguraikan bagaimana status hukum *duda mulih truna* di rumah asalnya dan bagaimana hak mewaris *duda mulih truna* menurut *awig-awig* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki yang pulang ke rumah asalnya setelah *nyentana* akan disebut *duda mulih truna* dimana kedudukan hukum di rumah asalnya kembali seperti bujang (pemuda yang belum pernah menikah) tetapi tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi di rumah asalnya. Menurut *awig-awig* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu, hak mewaris *duda mulih truna* di rumah asalnya sudah dianggap hilang, dan seorang *duda mulih truna* sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan semua hak dan kewajiban) di rumah asalnya.

Kata kunci: *Duda mulih truna*, Hak Mewaris, Perkawinan *Nyentana*

Abstract

Balinese people adhere to the patrilineal family system. In Bali, the position of a man (purusa) is very important. There are several types of marriages in Bali, one of which is a *Nyentana* marriage. A man who carries out a *Nyentana* marriage is where a man is married by a woman and the marriage ceremony is held at the women's home. In *Nyentana* marriage there are many things that affect the occurrence of divorce, one of which is the problem of inheritance. Men who have been married in *Nyentana* marriage, then return to their original homes, no longer have the right to inherit in their original home because all of their inheritance rights have been lost since they legally carried out *Nyentana* marriages. Based on the above background, this study was conducted with the aim of outlining how the legal status of a *Mulih Truna* widower (Widower from *Nyentana* marriage) in his original home and how the right to inherit a *Mulih Truna* widower according to *awig-awig* (customary rules) in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village. The method used in this legal research was empirical legal research methods. The results of this study indicated a man who returns to his original home after cessation will be called *Mulih Truna* widower where the legal position in his home returns to being like a *bujang* (young man who has never been married) but does not reside as an heir again in his home. According to *awig-awig* in Banjar Pujung Kaja Sebatu Village, the right of inheriting a *Mulih Truna* widower in his original home has been considered lost, and a *Mulih Truna* widower has been deemed to have left a *kedaton* (leaving all rights and obligations) in his home.

Keywords: *Mulih Truna* Widower, Inheritance Right, *Nyentana* Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan bagi semua orang merupakan impian akan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan. Dalam budaya Indonesia khususnya di Bali perkawinan memiliki arti penting (disakralkan) untuk melanjutkan keturunan dan mendapatkan peranan sosial dalam masyarakat dan pada dasarnya setiap individu perlu hidup bersama sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan tertentu (Sudantra, Sukerti, & Dewi, 2015).

Di Bali ada beberapa macam jenis perkawinan salah satunya adalah perkawinan *nyentana*. Masyarakat Bali yang menerapkan perkawinan *nyentana* adalah suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki sebagai ahli waris di rumahnya (Adnyani, 2017; Hemamalini & Suhardi, 2015; Udytama, 2015). Maka dari itu keluarga tersebut harus mengangkat *sentana*, yaitu dengan meminang seorang anak laki-laki dan upacara perkawinannya dilakukan di rumah istrinya. Dalam perkawinan *nyentana* maupun perkawinan lainnya sudah pasti banyak terjadi masalah yang mempengaruhi terjadinya perceraian terutama masalah hak waris dalam perkawinan *nyentana* (Kaler, 1982).

Dalam perkawinan *nyentana* laki-laki yang sudah *nyentana* sudah kehilangan hak mewarisnya di rumah asalnya. Jadi, jika terjadi perceraian, seorang laki-laki tersebut disebut sebagai *duda mulih truna* dimana *duda mulih truna* ini tidak berhak lagi mewaris di rumah asalnya karena sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan semua hak dan kewajibannya) di rumah asalnya (Ketut Meta, 2013; Puspa, Aprilianti, & Nargis, 2018; Windia dkk., 2008). Namun, agar utuhnya perkawinan dan tidak terjadi perceraian sebagai suatu keluarga, suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati serta memberikan bantuan lahir batin demi tegaknya suatu keluarga yang kekal dengan kebahagiaan sepanjang umur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguraikan bagaimana status hukum *duda mulih truna* di rumah asalnya dan bagaimana hak mewaris *duda mulih truna* menurut *awig-awig* di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan cara menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang terdapat di masyarakat serta wawancara maupun dengan cara pendekatan sosial hukum dan perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian ini bertempat di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. Lokasi ini dipilih karena di Banjar Pujung Kaja, perkawinan *nyentana* masih dilestarikan. Sumber data penelitian ini adalah *kelihan banjar* adat di Banjar Pujung Kaja. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah data diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif serta disajikan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan bagi semua orang kata itu merupakan impian akan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan. Dalam budaya Indonesia khususnya di Bali perkawinan memiliki arti penting (disakralkan) untuk melanjutkan keturunan dan mendapatkan peranan sosial dalam masyarakat. Dan pada dasarnya setiap individu perlu hidup bersama sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat untuk mencapai tujuan tertentu.

Perkawinan *nyentana* adalah perkawinan dimana pihak perempuan yang meminang si pihak laki-laki dan upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah perempuan dan laki-laki yang sudah sah melakukan perkawinan *nyentana* hak mewaris di rumah asalnya dianggap sudah hilang karena laki-laki yang sudah *nyentana* sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan semua hak dan kewajiban di rumah asalnya). Dalam perkawinan *nyentana* ada juga disebut *duda mulih trun*. *Duda mulih truna* adalah sebutan untuk laki-laki yang sudah pernah sebelumnya melakukan perkawinan *nyentana* dan kembali pulang ke asalnya akibat perceraian dan kembali berstatus kembali seperti bujang (Wijaya, 2014).

Status Hukum Duda mulih truna di Rumah Asalnya

Duda mulih truna muncul karena berasal dari dilaksanakan perkawinan *nyentana* dimana perkawinan *nyentana* adalah suatu istilah yang diberikan kepada sepasang calon suami istri dimana calon suami dipinang (diminta) oleh keluarga calon istri karena di Bali masih menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau *kapurusa*. Dalam ilmu morfologi, *nyeburin* merupakan *kruna tiron/* kata jadian, kata asalnya adalah cebur, mendapat *anusara* (tambahan kata) in maka menjadi *nyeburin*. Jadi *nyuburin* artinya melakukan tindakan *nyebur*, menyasar menuju sesuatu. Sedangkan *nyeburin* dalam sebuah istilah dapat diartikan sebagai nama satu jenis/bentuk perkawinan menurut agama Hindu di Bali

dalam mana sang wanita ditetapkan berkedudukan selaku *purusa* (laki-laki). Adapun pengertian perkawinan *nyentana* adalah perkawinan *nyentana* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (swadharma) orang tua serta leluhurnya istrinya, secara sekala (alam nyata) maupun niskala (alam gaib) (Tamanbali, 2017).

Dalam perkawinan *nyentana*, laki-laki akan berubah status hukum di keluarga istrinya. Laki-laki menjadi status pradana (perempuan) dan perempuan menjadi *purusa* (laki-laki). Laki-laki yang pulang kerumah asalnya setelah *nyentana* akan disebut *duda mulih truna* yang dimana kedudukan hukum di rumah asalnya kembali seperti bujang (pemuda yang belum pernah menikah) tetapi tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi di rumah asalnya dan pada saat ia kembali kerumah asalnya tidak ada alasan bagi keluarga untuk tidak menerima ia kembali pulang ke rumah asalnya karena pada konsep *duda mulih truna*, status hukum laki-laki yang kembali pulang setelah sah bercerai adalah pulang ke rumah keluarganya. Seorang anak (laki-laki/ perempuan) kembali pada rumah asalnya sudah kehilangan semua hak sebagai ahli waris pada rumah asalnya. Hubungan hukum kekeluargaannya dilepaskan dengan keluarga asalnya untuk selanjutnya masuk dalam pihak *purusa* (istri masuk kekeluarga suami untuk kasus perkawinan biasa atau suami masuk kekeluarga istri untuk kasus perkawinan *nyeburin*). Berakhirnya tanggung jawab hukum (hak dan kewajiban seseorang di keluarga asalnya terhitung sejak dilaksanakannya upacara *mepejati* atau bisa disebut juga dengan istilah *mepamit* di rumah asalnya (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).

Duda mulih truna adalah seorang anak laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan *nyentana* dan kembali pulang kerumah asalnya dan sesudah bercerai dan sudah ada keputusan pengadilan serta sudah ada pemberitahuan dari kelihan banjar yang menyatakan yang bersangkutan sudah sah bercerai. Dalam hal perkawinan *nyentana* seorang anak laki-laki yang melaksanakan perkawinan *nyentana* sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan semua hak dan kewajiban dirumah asalnya). Maka dari itu kewajiban *duda mulih truna* di rumah asalnya dianggap sudah tidak ada lagi. Dalam kasus ini hal tersebut diperkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang *duda mulih truna* yang akan melaksanakan kewajiban terhadap orang tua di rumah asalnya (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).

Kedudukan Hak Mewaris Duda mulih truna di Rumah Asalnya

Pada umumnya soal hak mewaris sesudah melakukan perkawinan *nyentana* tentu saja hilang karena menurut hukum adat bali, patut dan tidak patutnya seorang mewaris tergantung dari sejauh mana ia melakukan kewajiban terhadap orang tua, masyarakat dan leluhurnya (sanggah/ merajan). Kewajiban terhadap orang tua yaitu merawat orang tua saat orang tua sudah tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan merawat orang tua dalam keadaan sakit. Karena ia telah melakukan perkawinan *nyentana*, maka tidak lah mungkin lagi ia akan melakukan kewajiban terhadap desa adat yaitu *ngayah banjar* di tempat dimana ia dilahirkan. Kewajiban terhadap leluhur yaitu berupa tanggung jawab terhadap *sanggah/ merajan* atau kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan agama Hindu, seperti melaksanakan upacara dewa *yadnya disanggah* atau *merajan* tempat ia dilahirkan.

Dalam hal perkawinan *nyentana* ini berarti seorang anak laki-laki yang melakukan perkawinannya *nyentana* sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan hak dan kewajiban) maka dari itu laki-laki *nyentana* dianggap sudah putus hubungannya dengan keluarga asalnya hal ini diperkuat oleh awig-awig tentang kewajiban seseorang yang melakukan perkawinan *nyentana* (wawancara, kelihan banjar adat, 17 November 2019).

Adapun hak dan kewajiban *duda mulih truna* yang ada di Banjar Pujung kaja Desa Sebatu, yaitu: seorang *duda mulih truna* di rumah asalnya tidak lagi mempunyai hak (hak mewaris) karena sudah dianggap *ninggal kedaton*, meninggalkan semua hak dan kewajibannya, akan tetapi orang tua kandungnya menerima ia dengan baik untuk kembali pulang. Ia hanya diberikan sebatas sepetak (a bungkul) kamar tidur untuk tempat tinggal saja. Warisan seperti tanah kebun, sawah dan lain-lain ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian karena di rumah asalnya tersebut ia masih mempunyai saudara laki-laki yang berhak mewaris, terkecuali ada kebijakan dari keluarganya ia di berikan sedikit harta warisannya oleh saudara laki-lakinya tersebut untuk dinikmatinya kelak (diberikan secara cuma-cuma). Kewajiban *duda mulih truna* di Banjar Pujung Kaja, Desa Sebatu adalah seorang *duda mulih truna* hanya berkewajiban di ruang lingkup keluarga asalnya saja yaitu mulai dari merawat orang tua,

menjaga kesucian tempat suci yang ada di lingkungan rumahnya, menggantikan orang tua dalam kegiatan petedunan banjar (gotong royong di banjar) jika orang tua berhalangan hadir. Selain kewajiban tersebut sudah tidak ada tanggung jawabnya karena ia sudah tidak mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan lagi, seperti *mekrama banjar* yang harus selalu hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh krama banjar setempat (wawancara kelihan banjar adat 17 November 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, status hukum *duda mulih truna* dalam perkawinan *nyentana*, laki-laki akan berubah status hukum di keluarga istrinya, laki-laki menjadi status *pradana* (perempuan) dan perempuan menjadi *purusa* (laki-laki). Laki-laki yang pulang kerumah asalnya setelah *nyentana* akan di sebut *duda mulih truna* dimana kedudukan hukum di rumah asalnya kembali seperti bujang (pemuda yang belum pernah menikah), tetapi tidak berkedudukan sebagai ahli waris lagi di rumah asalnya. Pada saat ia kembali kerumah asalnya tidak ada alasan bagi keluarga untuk tidak menerima ia kembali pulang kerumah karena pada konsep *duda mulih truna* status hukum laki-laki yang kembali pulang setelah sah bercerai, status hukumnya adalah kembali ke rumah asalnya, namun sudah kehilangan semua hak sebagai ahli waris pada rumah asalnya karena laki-laki yang sudah pernah melaksanakan perkawinan *nyentana* sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban) di rumah asalnya. Kedua, hak mewaris *duda mulih truna* di rumah asalnya sudah dianggap hilang karena seorang *duda mulih truna* sudah dianggap ninggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban) di rumah asalnya. Hal ini mengacu pada *pawos*⁷⁵ ayat (4) dan ayat (5) yang digunakan sebagai patokan. Sudah jelas pasal tersebut menjelaskan bahwa hak mewaris *duda mulih truna* tidak dapat diminta karena sudah dianggap *ninggal kedaton* (meninggalkan semua hak dan kewajiban).

2. *Saran*

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama kepada keluarga diharapkan untuk melakukan *pamerasan* atau pengangkatan anak kembali terhadap anak yang melakukan perkawinan *nyentana* agar statusnya jelas dimasyarakat atau mengembalikan status *purusa* dalam keluarga asalnya akibat perceraian dan tidak meninggalkan hak dan kewajiban terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan sebaliknya dari anak kepada orang tuanya. Kedua, kepada prajuru adat agar lebih memperhatikan hak waris *sentana mulih daha* atau membuatkan aturan khusus mengenai perkawinan *nyentana*, dan mengadakan revisi terhadap *awig-awig* yang sudah ada agar seorang yang akan melakukan perkawinan *nyentana* tidak takut dengan resiko perceraian, dan apabila ia kembali kerumah asalnya tidak kehilangan hak warisnya, dan statusnya jelas setelah bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168–177.
- Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, XIII(26), 36–47.
- Kaler, I. G. K. (1982). *Butir-Butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Ketut Meta. (2013). Pengangkatan Sentan Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali. *Cakrawala Hukum*, 18(1), 156–165.
- Puspa, N. K. P. S., Aprilianti, & Nargis, N. (2018). Pelaksanaan Perkawinan Nyentana pada Masyarakat Adat Bali (Studi pada Masyarakat Adat Bali di Desa Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah). *Pactum Law Journal*, 1(4), 375–387.
- Sudantra, I. K., Sukerti, N. N., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Pengaturan Perkawinan pada Gelahang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3), 575–587.
- Tamanbali, I. K. S. (2017). *Hak Waris Sentana Mulih Daha (Pulang Kembali) Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Bali* (Universitas Airlangga).
- Udytama, I. W. W. W. (2015). Status Laki-Laki dan Pewarisan dalam Perkawinan Nyentana. *Jurnal*

Advokasi, 5(1), 73–88.

Wijaya, K. P. A. (2014). *Kedudukan Hukum Suami Isteri dalam Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali* (Universitas Jember).

Windia dkk., W. P. (2008). *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.